



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
PT KOMPAS MEDIA NUSANTARA,
PT CIPTA MEGASWARA TELEVISI,
PT KOMPAS CYBER MEDIA, DAN
PT GRAHANUSA MEDIATAMA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 20/PR.07-NK/01/2022

Nomor : 096/CS-LEGAL/VI/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu duapuluh dua (10–06– 2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Hasyim Asy'ari : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Budiman Tanuredjo : Direktur PT Kompas Media Nusantara (Harian Kompas), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV), PT Kompas Media Nusantara (Harian Kompas), PT Kompas Cyber Media (Kompas.com), dan PT Grahanusa Mediatama (KONTAN) yang berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan No. 21 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang bertindak mewakili Kelompok Badan Usaha yang dikenal dengan nama Kompas Gramedia, yang berusaha dalam berbagai bidang diantaranya adalah Penyiaran, baik televisi, cetak maupun elektronik, selanjutnya disebut "KG Media"; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu 2024.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;
- b. penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilu Tahun 2024;
- c. penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan Pemilu Tahun 2024;
- d. pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- e. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;
- f. penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi Pemilu Tahun 2024 kepada publik tanpa biaya; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;
 - b. menyediakan data dan informasi aktual tentang Pemilu Tahun 2024;
 - c. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilu Tahun 2024; dan
 - d. menyediakan sumber daya lain dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi Pemilu Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pemilu Tahun 2024.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2024, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan..

PASAL 8

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (2) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sehingga keputusannya adalah final dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 11

JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.
- (4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.

- (6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.
- (7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan oleh salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling kurang 1 (satu) kali selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan untuk selanjutnya menggunakan alamat surat menyurat secara langsung pada wakil-wakil tersebut dengan rincian berikut:

- a. PIHAK KESATU

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310
Telepon : (021) 31937223
E-mail : inter-org.division@kpu.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Nama : Yogi Arief Nugraha
Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV
Alamat : Jalan Palmerah Selatan No. 21 Jakarta Pusat 10270
Telepon : (021) 80626601-02 Ext. 63555
E-mail : yogi.nugraha@kompas.tv
Hp : 0811842495

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan PT Kompas Media Nusantara tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan Nomor 15/PR.07/01/2021 dan Nomor 01/litbang-MoU/IX/2021 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sadar, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur

PT Kompas Media Nusantara


Budiman Tanjungedjo

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum


Hasyim Asy'ari